



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Moh Bahri Bin Heru (alm);**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hangtuah 6/54 RT. 006 RW. 009 Kel. Ujung
Kec. Semampir kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Fariji, SH. dan H. Moch. Sudja'i, SH., MH., Para Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “LACAK” di Jalan Kedung Asem No.28, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum; ;

Halaman 1 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 03 April 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH BAHRI BIN HERU (ALM) dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH BAHRI BIN HERU (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 6 (Enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - a) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - d) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
 - e) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - g) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
 - h) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - i) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - j) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - k) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 2) 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
 - 3) 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
 - 4) 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.
 - 5) 1 (satu) buah dompet gambar tengkorak warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1) Uang tunai sebesar Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.
- 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dihukum seringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 3 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-142/Tj.Perak/12/2023, tertanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MOH BAHRI BIN HERU (ALM) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Hangtuah 6/54 RT 06 RW 09 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ZANU PRASETYO dan saksi M. ARIF ARIYADI mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya jual beli narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Hangtuah 6/54 RT 06 RW 09 terhadap terdakwa yang diketahui bernama MOH. BAHRI BIN HERU (ALM). Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 4 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya;

Dengan berat bruto/kotor total $\pm 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya;

- 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
- 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.

Yang ditemukan di dalam sebuah dompet gambar tengkorak warna hitam yang saat dilakukan penggeledahan dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kiri.

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;

Yang ditemukan di saku kanan celana panjang warna hitam;

- Uang tunai sebesar Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Yang berada di dalam dompet warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya, tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Sdr. H. FAISOL (DPO) yang sudah dikenalnya

Halaman 5 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, akan tetapi baru mengetahui bahwa Sdr. H. FAISOL (DPO) menjual narkoba ± 1 (satu) tahun kebelakang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket plastik klip dengan cara awal Terdakwa ditawarkan langsung atau melalui orang lain untuk menjual narkoba jenis sabu dan jika Terdakwa menyanggupi maka narkoba jenis sabu tersebut akan dipasok oleh H. FAISOL (DPO) secara ranjau di tempat yang sudah ditentukan yakni di Lapangan Sawah Pulo Surabaya pukul 20.00 WIB melalui orang lain secara bergantian yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir angkot dan setelah berhenti Terdakwa meminta tolong kepada temannya Sdr. ANSORI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan uang tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa diberi pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan diberi upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi setelah Sdr. ANSORI tertangkap kemudian Terdakwa yang melanjutkan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa awalnya dipasok oleh H. FAISOL (DPO) sebanyak ± 5 (lima) gram yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian yakni:
 - 7 (tujuh) paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
 - 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
 - 5 (lima) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Dimana pada saat dilakukan penangkapan, 11 (sebelas) paket yang ditemukan dalam penggeledahan masih dalam penguasaan Terdakwa sedangkan sisanya telah terjual kepada pelanggannya yang banyak berasal dari daerah lain yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu mendatangi Terdakwa secara langsung di rumah Jl. Hangtuah 6/54 Surabaya atau terkadang Terdakwa menunggu pembeli di warung sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari H. FAISOL (DPO) Terdakwa juga pernah mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari daerah Parseh Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari H. FAISOL (DPO) dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Halaman 6 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga pembelian Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) klip poket dan dijual ke dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kadang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sejumlah uang Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sebagian uang tersebut belum disetorkan kepada H. FAISOL (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09087/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - Yang diterima dengan berat:
 - 29926/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
 - 29927/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
 - 29928/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0141$ gram;
 - 29929/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
 - 29930/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
 - 29931/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 - 29932/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
 - 29933/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;

Halaman 7 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29934/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- 29935/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;
- 29936/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

Dengan berat total netto $\pm 0,777$ gram.

- Yang dikembalikan dengan berat:

- 29926/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- 29927/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
- 29928/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 29929/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 29930/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;
- 29931/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram;
- 29932/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 29933/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 29934/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram;
- 29935/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;
- 29936/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan tanpa isi;

Dengan berat total netto $\pm 0,551$ gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29926/2023/NNF s/d 29936/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 8 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MOH BAHRI BIN HERU (ALM) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Hangtuah 6/54 RT 06 RW 09 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ZANU PRASETYO dan saksi M. ARIF ARIYADI mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya jual beli narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Hangtuah 6/54 RT 06 RW 09 terhadap terdakwa yang diketahui bernama MOH. BAHRI BIN HERU (ALM). Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 9 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya;

Dengan berat bruto/kotor total $\pm 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya;

- 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
- 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.

Yang ditemukan di dalam sebuah dompet gambar tengkorak warna hitam yang saat dilakukan penggeledahan dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kiri.

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;

Yang ditemukan di saku kanan celana panjang warna hitam;

- Uang tunai sebesar Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Yang berada di dalam dompet warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,86$ (tiga

Halaman 10 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya, tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Sdr. H. FAISOL (DPO) yang sudah dikenalnya lama, akan tetapi baru mengetahui bahwa Sdr. H. FAISOL (DPO) menjual narkoba ± 1 (satu) tahun kebelakang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket plastik klip dengan cara awal Terdakwa ditawarkan langsung atau melalui orang lain untuk menjual narkoba jenis sabu dan jika Terdakwa menyanggupi maka narkoba jenis sabu tersebut akan dipasok oleh H. FAISOL (DPO) secara ranjau di tempat yang sudah ditentukan yakni di Lapangan Sawah Pulo Surabaya pukul 20.00 WIB melalui orang lain secara bergantian yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir angkot dan setelah berhenti Terdakwa meminta tolong kepada temannya Sdr. ANSORI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan uang tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa diberi pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan diberi upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi setelah Sdr. ANSORI tertangkap kemudian Terdakwa yang melanjutkan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa awalnya dipasok oleh H. FAISOL (DPO) sebanyak ± 5 (lima) gram yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian yakni:
 - 7 (tujuh) paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
 - 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
 - 5 (lima) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Dimana pada saat dilakukan penangkapan, 11 (sebelas) paket yang ditemukan dalam penggeledahan masih dalam penguasaan Terdakwa sedangkan sisanya telah terjual kepada pelanggannya yang banyak berasal dari daerah lain yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu mendatangi Terdakwa secara langsung di rumah Jl. Hangtuah 6/54 Surabaya atau terkadang Terdakwa menunggu pembeli di warung sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari H. FAISOL (DPO) Terdakwa juga pernah mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari daerah Parseh Bangkalan Madura;

Halaman 11 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari H. FAISOL (DPO) dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga pembelian Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) klip poket dan dijual ke dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kadang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sejumlah uang Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sebagian uang tersebut belum disetorkan kepada H. FAISOL (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09087/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - Yang diterima dengan berat:
 - 29926/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
 - 29927/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
 - 29928/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0141$ gram;
 - 29929/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram;
 - 29930/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
 - 29931/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 - 29932/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;

Halaman 12 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29933/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 29934/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- 29935/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;
- 29936/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

Dengan berat total netto $\pm 0,777$ gram.

- Yang dikembalikan dengan berat:

- 29926/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- 29927/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
- 29928/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 29929/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 29930/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;
- 29931/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram;
- 29932/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 29933/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 29934/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram;
- 29935/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;
- 29936/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan tanpa isi;

Dengan berat total netto $\pm 0,551$ gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29926/2023/NNF s/d 29936/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

Halaman 13 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi M. Arif Ariyadi :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 10 November 2023 Sekira Pukul 14.30 Wib, saksi bersama tim menangkap Terdakwa di depan rumah yang beralamatkan di Jl Hangtuah 6/54 RT 06 RW 09 Kel Ujung Kec Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
 - 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.
 - 1 (satu) buah dompet gambar tengkorak warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari H. Faisol sebanyak 5 (Lima) gram dengan hitungan/gram Rp 950.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara di ranjau di Lapangan Sawah Pulo Surabaya kemudian setelah dapat poket Narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang dan dipisah menjadi beberapa bagian dan tersisa 11 Poket sabu yang saat ini berhasil kami amankan sedangkan sisanya sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir angkot dan setelah berhenti Terdakwa meminta tolong kepada temannya Sdr. Ansori untuk dicarikan uang tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa diberi pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan diberi upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi setelah Sdr. Ansori tertangkap kemudian Terdakwa yang melanjutkan jual beli narkotika ;
- Bahwa Terdakwa awalnya dipasok oleh H. Faisol sebanyak \pm 5 (lima) gram yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian yakni:
 - 7 (tujuh) paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
 - 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
 - 5 (lima) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara orang-orang yang membeli narkotika jenis sabu mendatangi Terdakwa secara langsung di rumah Jl. Hangtuh 6/54 Surabaya atau terkadang Terdakwa menunggu pembeli di warung sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa selain mendapatkan narkotika jenis sabu dari H. Faisol, Terdakwa juga pernah mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari daerah Parseh Bangkalan Madura;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga pembelian Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) klip poket dan dijual ke dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kadang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual narkotika ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 15 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Saksi Zanu Prasetyo**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah Penyidik Kepolisian, sebagaimana BAP Penyidik masing-masing tertanggal 10 Nopember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 10 November 2023 Sekira Pukul 14.30 Wib, di depan rumah yang beralamatkan di Jl Hangtuah 6/54 RT 06 RW 09 Kel Ujung Kec Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
 - 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.
 - 1 (satu) buah dompet gambar tengkorak warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari H. Faisol sebanyak 5 (Lima) gram dengan hitungan/gram Rp 950.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara di ranjau di Lapangan Sawah Pulo Surabaya kemudian setelah dapat poket Narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang dan dipisah menjadi beberapa bagian dan tersisa 11 Poket sabu yang saat ini berhasil kami amankan sedangkan sisanya sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir angkot dan setelah berhenti Terdakwa meminta tolong kepada temannya Sdr. Ansori untuk dicarikan uang tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa diberi pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan diberi upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi setelah Sdr. Ansori tertangkap kemudian Terdakwa yang melanjutkan jual beli narkotika ;
- Bahwa Terdakwa awalnya dipasok oleh H. Faisol sebanyak \pm 5 (lima) gram yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian yakni:

Halaman 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- 5 (lima) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu mendatangi Terdakwa secara langsung di rumah Jl. Hangtuah 6/54 Surabaya atau terkadang Terdakwa menunggu pembeli di warung sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari H. Faisol, Terdakwa juga pernah mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari daerah Parseh Bangkalan Madura;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga pembelian Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) klip poket dan dijual ke dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kadang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Jum'at Tanggal 10 November 2023 Sekira Pukul 14.30 Wib di depan rumah Jl Hangtuah 6/54 RT 06 RW 09 Kel Ujung Kec Semampir Kota Surabaya ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
 - 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.
 - 1 (satu) buah dompet gambar tengkorak warna hitam;

Halaman 17 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;
- Uang tunai sebesar Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari H.FAISOL (DPO) yang telah dikenal sejak lama, namun baru menjual narkotika jenis sabu selama 1 tahun ini dan awalnya Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir angkot dan setelah berhenti Terdakwa meminta tolong kepada temannya Sdr. ANSORI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan uang tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa diberi pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan diberi upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi setelah Sdr. ANSORI tertangkap kemudian Terdakwa yang melanjutkan jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli poket Narkotika jenis sabu dari H. Faisol sebanyak 5 (Lima) gram dengan hitungan/gram Rp 950.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara di ranjau di Lapangan Sawah Pulo Surabaya setiap Pukul 20.00 Wib sesuai arahan H. FAISOL. Selain dengan H. FAISOL, Terdakwa pernah mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari daerah parseh Bangkalan Madura;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 11 (Sebelas) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor total \pm 3,86 Gr (Tiga Koma Delapan Puluh Enam) Gram beserta pembungkusnya adalah untuk diperjualbelikan kembali ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa dipasok narkotika jenis sabu oleh H. Faisol tidak tentu jumlahnya, terkadang 5 (Lima) Gram yang Terdakwa pecah menjadi beberapa bagian yaitu:
 - 7 (Tujuh) Paket dengan harga /paket Rp 150.000 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah);
 - 20 (Dua Puluh) Paket dengan harga /paket Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 5 (Lima) Paket dengan harga /paket Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang yang Terdakwa dapatkan dari H. Faisol ketika Terdakwa tertangkap tersisa 11 (Sebelas) Paket Sabu dalam penguasaan Terdakwa sedangkan sisanya sudah habis terjual ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu selama ini adalah dengan cara orang-orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa langsung

Halaman 18 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa kadang dirumah Ji Hangtuh 6/54 Surabaya terkadang Terdakwa menunggu di Warung seputaran rumah dan Terdakwa menerangkan memperjualbelikan poket Narkotika jenis sabu kepada siapa saja yang rata rata pelanggan Terdakwa adalah orang dari daerah lain yang Terdakwa tidak tahu nama dan tempat tinggalnya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan pembelian 1 (satu) gram ke H. Faisol, seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana per gram dipecah menjadi 10 (Sepuluh) klip poket dan dijual ke pelanggan kadang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 5.190.000 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan Sebagian uang yang belum Terdakwa setorkan kepada H. Faisol ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti hasil dari penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09087/NNF/2023 tanggal 23 November 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 29926/2023/NNF sampai dengan Nomor 29936/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 19 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 2 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
- 3 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
- 4 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.
- 5 1 (satu) buah dompet gambar tengkorak warna hitam;
- 6 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 7 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;
- 8 Uang tunai sebesar Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 10 November 2023 Sekira Pukul 14.30 Wib di depan rumah yang beralamatkan di Jl Hangtuah 6/54 RT 06 RW 09 Kel Ujung Kec Semampir Kota Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Arif Ariyadi dan saksi Zanu Prasetyo yaitu anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 20 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M. Arif Ariyadi dan saksi Zanu Prasetyo telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
 - 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.
 - 1 (satu) buah dompet gambar tengkorak warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;
 - Uang tunai sebesar Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari H.FAISOL (DPO) yang telah dikenal sejak lama, namun baru menjual narkotika jenis sabu selama 1 tahun ini dan awalnya Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir angkot dan setelah berhenti Terdakwa meminta tolong kepada temannya Sdr. ANSORI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan uang tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa diberi pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan diberi upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi setelah Sdr. ANSORI tertangkap kemudian Terdakwa yang melanjutkan jual beli narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa membeli poket Narkotika jenis sabu dari H. Faisol sebanyak 5 (Lima) gram dengan hitungan/gram Rp 950.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara di ranjau di Lapangan Sawah Pulo Surabaya setiap Pukul 20.00 Wib sesuai arahan H. FAISOL. Selain dengan H. FAISOL, Terdakwa pernah mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari daerah parseh Bangkalan Madura;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 11 (Sebelas) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor total $\pm 3,86$ Gr (Tiga Koma Delapan Puluh Enam) Gram beserta pembungkusnya adalah untuk diperjualbelikan kembali ke orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa dipasok narkotika jenis sabu oleh H. Faisol tidak tentu jumlahnya, terkadang 5 (Lima) Gram yang Terdakwa pecah menjadi beberapa bagian yaitu:
 - 7 (Tujuh) Paket dengan harga /paket Rp 150.000 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah);

Halaman 21 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (Dua Puluh) Paket dengan harga /paket Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 5 (Lima) Paket dengan harga /paket Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar barang yang Terdakwa dapatkan dari H. Faisol ketika Terdakwa tertangkap tersisa 11 (Sebelas) Paket Sabu dalam penguasaan Terdakwa sedangkan sisanya sudah habis terjual ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu selama ini adalah dengan cara orang-orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa kadang dirumah Ji Hangtuah 6/54 Surabaya terkadang Terdakwa menunggu di Warung seputaran rumah dan Terdakwa menerangkan memperjualbelikan poket Narkotika jenis sabu kepada siapa saja yang rata rata pelanggan Terdakwa adalah orang dari daerah lain yang Terdakwa tidak tahu nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan pembelian 1 (satu) gram ke H. Faisol, seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana per gram dipecah menjadi 10 (Sepuluh) klip poket dan dijual ke pelanggan kadang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 5.190.000 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan Sebagian uang yang belum Terdakwa setorkan kepada H. Faisol ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 09087/NNF/2023 tanggal 23 November 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 29926/2023/NNF sampai dengan Nomor 29936/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut

Halaman 22 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Moh Bahri Bin Heru (alm) sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Moh Bahri Bin Heru (alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh

Halaman 23 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Arif Ariyadi dan saksi Zanu Prasetyo yaitu anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 Sekira Pukul 14.30 Wib di depan rumah yang beralamatkan di Jl Hangtuah 6/54 RT 06 RW 09 Kel Ujung Kec Semampir Kota Surabaya, dan dari penangkapan tersebut saksi M. Arif Ariyadi dan saksi Zanu Prasetyo telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
- 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
- 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.
- 1 (satu) buah dompet gambar tengkorak warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;

Halaman 24 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari H.FAISOL (DPO) yang telah dikenal sejak lama, namun baru menjual narkotika jenis sabu selama 1 tahun ini dan awalnya Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir angkot dan setelah berhenti Terdakwa meminta tolong kepada temannya Sdr. ANSORI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan uang tambahan penghasilan dan kemudian Terdakwa diberi pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan diberi upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi setelah Sdr. Ansori tertangkap kemudian Terdakwa yang melanjutkan jual beli narkotika dan Terdakwa membeli poket Narkotika jenis sabu dari H. Faisol sebanyak 5 (Lima) gram dengan hitungan/gram Rp 950.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara di ranjau di Lapangan Sawah Pulo Surabaya setiap Pukul 20.00 Wib sesuai arahan H. FAISOL. Selain dengan H. FAISOL, Terdakwa pernah mendapatkan barang narkotika jenis sabu dari daerah parseh Bangkalan Madura, dimana maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 11 (Sebelas) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor total \pm 3,86 Gr (Tiga Koma Delapan Puluh Enam) Gram beserta pembungkusnya adalah untuk diperjualbelikan kembali ke orang lain;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu selama ini adalah dengan cara orang-orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa kadang dirumah Ji Hangtuah 6/54 Surabaya terkadang Terdakwa menunggu di Warung seputaran rumah dan Terdakwa menerangkan memperjualbelikan poket Narkotika jenis sabu kepada siapa saja yang rata rata pelanggan Terdakwa adalah orang dari daerah lain yang Terdakwa tidak tahu nama dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan pembelian 1 (satu) gram ke H. Faisol, seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana per gram dipecah menjadi 10 (Sepuluh) klip poket dan dijual ke pelanggan kadang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 5.190.000 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan Sebagian uang yang belum Terdakwa setorkan kepada H. Faisol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 09087/NNF/2023 tanggal 23 November 2023,

Halaman 25 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 29926/2023/NNF sampai dengan Nomor 29936/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Halaman 26 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 2) 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
- 3) 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
- 4) 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.
- 5) 1 (satu) buah dompet gambar tengkorak warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Moh Bahri Bin Heru (alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:

Halaman 28 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 2) 21 (dua puluh satu) plastik klip kosong;
 - 3) 2 (dua) buah sekrop warna hitam dan kuning dari sedotan plastik;
 - 4) 2 (dua) plastik kecil berisikan peluru gotri.
 - 5) 1 (satu) buah dompet gambar tengkorak warna hitam;

Halaman 29 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 2029 warna hitam nomor Simcard 082122101884;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.5.190.000,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 8) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2024**, oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitria, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Arwana, S.H., M.H**

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H

2. **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M**

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi. SH

Halaman 30 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN.Sby